



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

PAINAN

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 10 /Pid.C/2022/PN Pnn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 14 Oktober 2022 dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : Ulil Hilmi Yunafri Pgl. Uul Bin Yunafri
Tempat Lahir : Sago
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/29 Desember 2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Koto Berapak Kelurahan Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
2. Nama : Aldiko Trio Putra Pgl. Diko
Tempat Lahir : Sago
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/8 April 2002
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Lapangan Bola Kaki Sago Kelurahan Sago Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Adek Puspita Dewi, S.H., -----Hakim;

A.R Yulisman Erika, S.H., -----Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 6 Catatan Persidangan Nomor:10/Pid.C/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Para Terdakwa dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana berkas perkara nomor BP/42/X/2022/Reskrim pada pokoknya sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kelurahan Sago Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Tsk Aldiko Trio Putra Pgl Diko Bin Afrizon dan Tsk Ulil Hilmi Yunafrri Pgl Uul Bin Yunafrri terhadap korban Dirvanda Maulana Pgl Dirva dengan cara saat saksi korban mengendarai sepeda motor di dekat SMK Kelautan Kenagarian Sago Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan bersama dua orang teman saksi korban Sdr Rihan Gemilang Pratama Sdr Rihan Gemilang Pratama Pgl Rihan dan Sdr Vindo Firnando Pgl Vindo ke arah painan tiba-tiba Sdr Ulil Hilmi Yunafrri Pgl Uul dan Sdr Aldiko Trio Putra Pgl Diko datang dari belakang saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menabrakan kendaraanya ke sepeda motor saksi korban, setelah itu saksi korban menghentikan kendaraan saksi korban dan saksi korban berkata kepada Sdr Ulil Hilmi Yunafrri Pgl Uul "Manga bang?" (Ada Apa Bang?) kemudian Sdr Aldiko Trio Putra Pgl Diko langsung turun dari kendaraanya dan langsung memukul mata kanan saksi korban menggunakan tangan kanan dari jarak 30 (Tiga Puluh) Sentimeter sebanyak 1 x (satu kali), setelah itu Sdr Ulil Hilmi Yunafrri Pgl Uul juga ikut turun dan langsung memukul kepala belakang bagian kanan dari jarak 30 cm(Tiga Puluh Sentimeter), kemudian saksi korban kabur seorang diri menggunakan sepeda motor yang saksi korban kendarai menuju tempat teman saksi korban di Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, yang mengakibatkan saksi korban berdasarkan VER dari rumah Sakit RSUD M. Zein Painan Nomor : VER/60/VIII/RSUD-PS/2022 tanggal 13 Agustus 2022 dengan kesimpulan Sewaktu diperiksa tanggal 07 Agustus 2022 Saksi korban Dirvanda Maulana Pgl Dirva keadaan umum Baik, dari hasil pemeriksaan fisik tampak merah di mata kanan dan tampak pendarahan Sub Konjungtiva di mata kanan,

Halaman 2 dari 6 Catatan Persidangan Nomor:10/Pid.C/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dari akibat dari perbuatan tersebut saksi korban Dirvanda Maulana Pgl Dirva masih bisa melakukan kegiatan sehari – hari, sebagaimana yang diatur dalam rumusan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian singkat kejadian, lalu Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa, apakah sudah mengerti atas uraian singkat kejadian yang dibacakan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa ia sudah mengerti uraian singkat kejadian yang dibacakan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya telah dihadirkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum yaitu saksi Dirvanda Maulana Pgl Dirva, saksi Rihan Gemilang Pratama Pgl Rihan, saksi Vindo Firnando Pgl Vindo;

Selanjutnya Hakim memandang perlu saksi-saksi tersebut untuk mengucapkan sumpah, dipersidangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara nomor BP/42/X/2022/Reskrim;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa dipersidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Nomor VER/60/VIII/RSUD-PS/2022 tanggal 13 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan luar :

Keadaan : umum baik

Pemeriksaan fisik : tampak merah pada mata kanan, tampak perdarahan sub konjungtiva di mata kanan;

Kesimpulan seorang laki-laki umur 19 tahun 11 bulan datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan tanggal 7 Agustus 2022, sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan tampak merah pada mata kanan, tampak perdarahan sub konjungtiva di mata kanan;

Bahwa, Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Bahwa kemudian Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut: Keterangan Para Terdakwa sama dengan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka di Berkas perkara nomor BP/42/X/2022/Reskrim;

Halaman 3 dari 6 Catatan Persidangan Nomor:10/Pid.C/2022/PN Pnn



Selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian sidang di skors untuk menyiapkan putusan;

Setelah skors dicabut dan sidang dinyatakan dibuka kembali kemudian Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dan selanjutnya Hakim membacakan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan dalam tindak pidana ringan atas Para Terdakwa tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah :

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa dan bukti surat berupa visum et repertum Nomor VER/60/VIII/RSUD-PS/2022 tanggal 13 Agustus 2022 yang saling bersesuaian maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai pembalasan akan tetapi juga bersifat preventif dimana dengan putusan ini diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang sama dimasa depan dan menjadi pembelajaran

Halaman 4 dari 6 Catatan Persidangan Nomor:10/Pid.C/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat, dan pada saat berjalan proses pemeriksaan ini Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban juga telah memberikan maaf kepada Para Terdakwa, oleh karenanya menurut Hakim cukup pantas dan adil terhadap diri Para Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana dimaksud Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan pada diri Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa1. **Ulil Hilmi Yunafri Pgl. Uul Bin Yunafri** dan Terdakwa 2. **Aldiko Trio Putra Pgl. Diko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa1. **Ulil Hilmi Yunafri Pgl. Uul Bin Yunafri** dan Terdakwa 2. **Aldiko Trio Putra Pgl. Diko** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **14 Oktober 2022**, oleh Adek Puspita Dewi, S.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka

Halaman 5 dari 6 Catatan Persidangan Nomor:10/Pid.C/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh A.R Yulisman Erika, S.H, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Afif Alvarest SY Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

A.R Yulisman Erika, S.H

Adek Puspita Dewi, S.H

Halaman 6 dari 6 Catatan Persidangan Nomor:10/Pid.C/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)